



SALINAN

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 11, 2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan produk hukum daerah sebagai satu kesatuan sistem hukum nasional;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan berkualitas, perlu diatur tata cara pembentukannya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah diatur dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
dan  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
10. Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah atau DPRD yang mengajukan usul rancangan produk hukum Daerah.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan Daerah, peraturan Wali Kota, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Wali Kota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
13. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
15. Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19. Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan Produk Hukum Daerah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang dibidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
26. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
27. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
28. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
29. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
30. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
31. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PRODUK HUKUM DAERAH  
Bagian Kesatu  
Bentuk dan Jenis

Pasal 2

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Jenis Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perwal; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 4

Jenis Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Wali Kota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua  
Materi Muatan Produk Hukum Daerah  
Paragraf 1  
Peraturan

Pasal 5

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi materi muatan:
  - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:
  - a. kewenangan Daerah;
  - b. kewenangan yang alokasinya dalam Daerah;
  - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Materi muatan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. berdasarkan kewenangan.

#### Pasal 8

Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi:

- a. dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD; dan/atau
- b. yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat.

#### Paragraf 2 Penetapan

#### Pasal 9

Materi muatan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi :

- a. penetapan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, tugas pembantuan, dan tugas dekonsentrasi; dan/atau
- b. diperintahkan oleh Perda dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat.

#### Pasal 10

Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi hasil dari rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 11

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

#### Pasal 12

Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

### BAB III PEMBENTUKAN PERDA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

Pembentukan Perda dilakukan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. Pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

#### Bagian Kedua Perencanaan Paragraf 1 Umum

#### Pasal 14

- (1) Perencanaan meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan Propemperda;
  - b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
  - c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD;
  - b. tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. tata cara penyusunan Propemperda tingkat Daerah.

#### Paragraf 2 Tata Cara Penyusunan Propemperda Di Lingkungan DPRD

#### Pasal 15

- (1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan secara tertulis usulan rancangan Perda dalam Propemperda kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan konsepsi rancangan Perda.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dapat dibantu oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 17

- (1) Penetapan skala prioritas Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

#### Pasal 18

Contoh bentuk Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 19

- (1) Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa memerintahkan pejabat di lingkungan kerjanya untuk melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan rancangan Perda sesuai kewenangannya.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi dan analisa kebutuhan rancangan Perda, Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan secara tertulis usulan rancangan Perda dalam Propemperda kepada Wali Kota.
- (4) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disertai dengan konsepsi rancangan Perda.

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan.
- (4) Bagian Hukum dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 21

- (1) Penetapan skala prioritas Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan secara tertulis hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 22

Contoh bentuk Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda Tingkat Daerah

#### Pasal 23

- (1) Penyusunan Propemperda Tingkat Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penyusunan Propemperda Tingkat Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda Tingkat Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda Tingkat Daerah mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun, dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 24

- (1) Propemperda Tingkat Daerah memuat judul rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.

#### Pasal 25

- (1) Penyusunan Propemperda Tingkat Daerah dilakukan berdasarkan pembahasan Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dibahas bersama Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Hasil pembahasan bersama Bapemperda dan Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda Tingkat Daerah dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Propemperda Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Paragraf 5

#### Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

#### Pasal 26

Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka dilaksanakan bersamaan dengan perencanaan Propemperda Tingkat Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Propemperda Tingkat Daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda Tingkat Daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan:
  - a. kecamatan; dan/atau
  - b. kelurahan.
- (3) Daftar kumulatif terbuka ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Propemperda Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

#### Paragraf 6

#### Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda

#### Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda Tingkat Daerah.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam/non alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan/atau
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda Tingkat Daerah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Pemrakarsa rancangan Perda di luar Propemperda Tingkat Daerah yang berasal dari DPRD menyampaikan usulan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan Perda di luar Propemperda Tingkat Daerah yang berasal dari DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 30

- (1) Pemrakarsa rancangan Perda di luar Propemperda Tingkat Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah menyampaikan usulan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan Perda di luar Propemperda Tingkat Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Usulan rancangan Perda di luar Propemperda Tingkat Daerah dibahas bersama Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal Bapemperda dan Bagian Hukum menyetujui usulan rancangan Perda di luar Propemperda Tingkat Daerah, dilakukan kesepakatan bersama oleh paling kurang Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda di luar Propemperda Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 32

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda Tingkat Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. tata cara penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
  - b. tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD; dan
  - c. tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.

Paragraf 2  
Tata Cara Penyusunan Penjelasan atau Keterangan  
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 33

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk rancangan Perda kumulatif terbuka dan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk rancangan Perda yang dimuat dalam Propemperda tingkat Daerah.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai APBD, pencabutan Perda, dan perubahan Perda yang hanya mengubah beberapa materi, rancangan Perda dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Pasal 34

- (1) Penjelasan atau keterangan paling sedikit memuat :
  - a. pokok pikiran; dan
  - b. materi muatan yang akan diatur.
- (2) Naskah Akademik paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 35

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dapat dibantu oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tim dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

### Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan Naskah Akademik kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah memerintahkan Bagian Hukum untuk melakukan penyelarasan Naskah Akademik.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rapat dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan hasil penyelarasan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum dalam melakukan penyelarasan dapat dibantu oleh Tim.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

### Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda tingkat Daerah.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (4) Apabila panitia khusus tidak menyelesaikan penyusunan rancangan Perda dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

### Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang dilengkapi dengan :
  - a. daftar nama pengusul; dan
  - b. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan berisi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

### Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara materi muatan rancangan Perda dengan judul rancangan Perda, dilakukan penyempurnaan pada penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda.
- (4) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. judul penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik disesuaikan dengan perubahan judul rancangan Perda; dan/atau
  - b. materi muatan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik disesuaikan dengan hasil Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (5) Bapemperda dalam melakukan pengkajian rancangan Perda dapat dibantu oleh Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Selain pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim dapat melakukan penyesuaian terhadap sistematika dan materi muatan penjelasan, keterangan, Naskah Akademik dan/atau rancangan Perda.

### Pasal 40

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

### Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda terhadap rancangan Perda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD dilaksanakan.
- (3) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal dilakukan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

### Pasal 42

Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk dilakukan pembahasan.

### Pasal 43

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan persandingan.

### Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

### Pasal 44

- (1) Wali Kota memerintahkan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda tingkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa memerintahkan pejabat di lingkungan kerjanya untuk menyusun rancangan Perda sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun rancangan Perda, Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dibantu oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang ketua.
- (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat dari luar Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

### Pasal 45

- (1) Tim dalam melakukan penyusunan rancangan Perda, dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda, tim dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain dibantu oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), penyusunan rancangan Perda dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

### Pasal 46

Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

### Pasal 47

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun, diberikan paraf koordinasi oleh tim dan Perangkat Daerah.
- (2) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan oleh ketua tim dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 48

Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan rancangan Perda kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

#### Pasal 49

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (2) Dalam mengkoordinasikan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara materi muatan rancangan Perda dengan judul rancangan Perda, dilakukan penyempurnaan rancangan Perda.
- (4) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. judul rancangan Perda disesuaikan dengan judul penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
  - b. materi muatan rancangan Perda disesuaikan dengan hasil Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (5) Bagian Hukum dalam mengkoordinasikan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dapat dibantu oleh Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 50

- (1) Rancangan Perda yang telah dilakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, disampaikan Kepala Bagian Hukum kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa beserta penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada Wali Kota.
- (5) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Wali Kota.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda disusun secara bersamaan, Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk melakukan penyelarasan dan pengkajian.
- (3) Penyelarasan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
  - a. sistematika dan materi muatan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
  - b. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara sistematika, materi muatan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, judul rancangan Perda, dan/atau materi rancangan Perda dilakukan penyempurnaan pada penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda.
- (5) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. judul, sistematika dan materi muatan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik disesuaikan dengan perubahan judul rancangan Perda;
  - b. judul rancangan Perda disesuaikan dengan materi muatan rancangan Perda; dan/atau
  - c. materi muatan rancangan Perda disesuaikan dengan hasil Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (6) Bagian Hukum dalam melakukan penyelarasan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Tim.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Pembahasan

#### Paragraf 1

#### Persiapan Pembahasan Rancangan Perda

#### Pasal 52

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Penyampaian Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

### Pasal 53

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota disampaikan dengan surat pengantar Wali Kota kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Penyampaian Surat pengantar Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota, Perangkat Daerah Pemrakarsa memperbanyak penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

### Pasal 54

- (1) Wali Kota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Wali Kota untuk mendapat arahan dan persetujuan.

### Paragraf 2

#### Pembahasan Rancangan Perda

### Pasal 55

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat Wali Kota.
- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri melalui Gubernur.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

### Pasal 56

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) terdiri atas :
  - a. pembicaraan tingkat I dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota; dan
  - b. Pembicaraan tingkat I dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD.

- (2) Pembicaraan tingkat I dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  - c. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi.
- (3) Pembicaraan tingkat I dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  - b. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan
  - c. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
- (4) Pembahasan rancangan Perda dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (5) Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan rancangan Perda antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

#### Pasal 57

- (1) Setelah pembicaraan tingkat I, dilakukan Fasilitasi terhadap rancangan Perda.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

#### Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang telah selesai dibahas pada pembicaraan tingkat I, disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diajukan Fasilitasi kepada Gubernur melalui Wali Kota.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Wali Kota disertai dengan kelengkapan yang terdiri atas :
  - a. rancangan Perda hasil pembahasan pada pembicaraan tingkat I; dan
  - b. laporan atau berita acara pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (3) Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota menyampaikan surat permohonan Fasilitasi kepada Gubernur disertai dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Sekretaris Daerah.

#### Pasal 59

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan Fasilitasi rancangan Perda, Sekretaris Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan mengajukan permohonan dan/atau memfasilitasi rapat.

- (3) Wali Kota dapat menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Perangkat Daerah terkait untuk menghadiri rapat.
- (4) Selain tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat dihadiri oleh Pemrakarsa dan pihak terkait.

#### Pasal 60

Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Berdasarkan hasil Fasilitasi rancangan Perda, Wali Kota dan/atau DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda.
- (2) Hasil penyempurnaan dibahas bersama oleh Wali Kota dan DPRD untuk selanjutnya disampaikan dalam pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 62

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) meliputi :
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
  - b. pendapat akhir Wali Kota.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang didahului dengan:
  - a. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 64

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wali Kota, disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### Pasal 65

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 66

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama disampaikan pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk diajukan permohonan Evaluasi atau Noreg kepada Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan yang terdiri atas:
  - a. rancangan Perda hasil persetujuan bersama;
  - b. laporan atau risalah komisi, gabungan komisi atau panitia khusus; dan
  - c. berita acara persetujuan bersama pimpinan DPRD dan Wali Kota.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 67

- (1) Wali Kota menyampaikan surat permohonan Evaluasi rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang disampaikan permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rancangan Perda yang antara lain mengatur mengenai:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak Daerah;
  - e. retribusi Daerah;
  - f. tata ruang Daerah;
  - g. rencana pembangunan industri kota;
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kelurahan menjadi desa.

#### Pasal 68

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan Evaluasi rancangan Perda, Sekretaris Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pada Provinsi Banten dan/atau kementerian terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan mengajukan permohonan dan/atau memfasilitasi rapat.
- (3) Wali Kota dapat menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Perangkat Daerah terkait untuk menghadiri rapat.
- (4) Selain tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat dihadiri oleh Pemrakarsa dan pihak terkait.

#### Pasal 69

Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Berdasarkan hasil Evaluasi rancangan Perda, Wali Kota dan/atau DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda.
- (2) Hasil penyempurnaan dibahas bersama oleh Wali Kota dan DPRD untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Wali Kota wajib menyampaikan surat permohonan Noreg kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD.
- (2) Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur setelah Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi.
- (3) Pengajuan permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.

#### Pasal 72

Pemberian Noreg yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Penetapan

#### Pasal 73

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg disampaikan kepada Wali Kota untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

#### Pasal 74

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang telah disampaikan pimpinan DPRD dan telah mendapat Noreg.
- (2) Berdasarkan hasil pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyiapkan naskah Perda dengan menggunakan lambang Negara pada halaman pertama.
- (3) Naskah Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paraf persetujuan.

#### Pasal 75

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan penandatanganan rancangan Perda oleh Wali Kota.
- (2) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota.

- (3) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat Wali Kota.
- (4) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri melalui Gubernur.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal Wali Kota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (3) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran Daerah.

#### Pasal 77

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. Pemrakarsa.

#### Pasal 78

- (1) Bagian Hukum memberikan nomor, keterangan waktu dan keterangan tempat, untuk Perda yang telah ditandatangani Wali Kota.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

#### Pasal 79

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Wali Kota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.

#### Bagian Keenam Pengundangan

#### Pasal 80

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Perda.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### Pasal 81

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan pengaturan nomor tambahan lembaran Daerah, perubahan dilakukan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### Pasal 82

- (1) Perda yang telah ditandatangani, diberikan penomoran dan diundangkan, selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian Perda dilakukan oleh Bagian Hukum dan Pemrakarsa.
- (4) Contoh Bentuk Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketujuh Penyebarluasan

### Pasal 83

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (5) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (6) Wali Kota wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (7) Naskah Perda yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, dan tambahan lembaran Daerah.
- (8) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), paling kurang dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, atau *website* Pemerintah Daerah/DPRD.

BAB IV  
PEMBENTUKAN PERWAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 84

- (1) Pembentukan Perwal bertujuan untuk:
  - a. melaksanakan Perda dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat; dan/atau
  - b. memuat kebijakan Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, tugas pembantuan, dan tugas dekonsentrasi.
- (2) Pembentukan Perwal dilakukan melalui tahapan :
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pembahasan;
  - d. penetapan;
  - e. Pengundangan; dan
  - f. penyebarluasan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 85

- (1) Perencanaan pembentukan rancangan Perwal merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Perencanaan pembentukan rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan pembentukan rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu program penyusunan Perwal.
- (4) Program penyusunan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Program penyusunan Perwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Pasal 86

- (1) Penyusunan rancangan Perwal dilakukan berdasarkan program penyusunan Perwal yang telah ditetapkan dan/atau delegasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal program penyusunan Perwal tidak ditetapkan, penyusunan rancangan Perwal dilakukan berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 87

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa memerintahkan pejabat di lingkungan kerjanya untuk menyusun rancangan Perwal sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perwal, Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat dibantu oleh tim.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Perwal, dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perwal.
- (5) Rancangan Perwal yang telah disusun, diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (6) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perwal yang disusun.

#### Bagian Keempat Pembahasan

##### Pasal 88

- (1) Pembahasan rancangan Perwal dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan rancangan Perwal kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perwal.
- (3) Berdasarkan hasil Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Bagian Hukum menyiapkan rancangan Perwal.
- (4) Rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paraf persetujuan.
- (5) Dalam hal hasil Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perwal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Bagian Hukum mengembalikan rancangan Perwal kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.

##### Pasal 89

- (1) Dalam melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, kepala Bagian Hukum dapat melaksanakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perwal.
- (3) Bagian Hukum dalam melaksanakan rapat pembahasan rancangan Perwal dapat dibantu oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

##### Pasal 90

- (1) Rancangan Perwal yang telah selesai dibahas, disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diajukan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota menyampaikan surat permohonan Fasilitasi kepada Gubernur disertai dengan rancangan Perwal.

- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat Sekretaris Daerah.

#### Pasal 91

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan Fasilitasi rancangan Perwal, Sekretaris Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan mengajukan permohonan dan/atau memfasilitasi rapat.
- (3) Sekretaris Daerah dapat menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dan Perangkat Daerah terkait untuk menghadiri rapat.
- (4) Selain tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat dihadiri oleh Pemrakarsa dan pihak terkait.

#### Pasal 92

Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93

- (1) Berdasarkan hasil Fasilitasi rancangan Perwal, Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perwal.
- (2) Dalam melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bagian Hukum dapat melaksanakan rapat dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Bagian Hukum dalam melakukan rapat penyempurnaan terhadap rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 94

- (1) Berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Bagian Hukum menyiapkan naskah Perwal dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Naskah Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paraf persetujuan.

#### Bagian Kelima Penetapan

#### Pasal 95

- (1) Rancangan Perwal yang telah disempurnakan disampaikan kepada Wali Kota untuk dilakukan Penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Perwal dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat Wali Kota.

- (4) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perwal, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

#### Pasal 96

- (1) Penandatanganan Perwal dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. Pemrakarsa.

#### Pasal 97

- (1) Bagian Hukum memberikan nomor, keterangan waktu, dan keterangan tempat, untuk Perwal yang telah ditandatangani Wali Kota.
- (2) Penomoran Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

#### Bagian Keenam Pengundangan

#### Pasal 98

- (1) Perwal yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 99

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perwal.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perwal dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat Sekretaris Daerah.
- (3) Perwal dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Pasal 100

- (1) Perwal yang telah ditandatangani, diberikan penomoran dan diundangkan, selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian Perwal dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (4) Contoh Bentuk Perwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Penyebarluasan

Pasal 101

- (1) Penyebarluasan Perwal yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau *website* Pemerintah Daerah.
- (3) Wali Kota wajib menyebarluaskan Perwal yang telah diundangkan dalam berita Daerah.
- (4) Naskah Perwal yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam berita Daerah.
- (5) Penyebarluasan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), paling kurang dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, atau *website* Pemerintah Daerah.

BAB V  
PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 102

Pembentukan Peraturan DPRD dilakukan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. Pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 103

- (1) Perencanaan pembentukan rancangan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan pembentukan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan pembentukan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan DPRD.
- (4) Program penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Program penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Pasal 104

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan DPRD dilakukan berdasarkan program penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dan/atau delegasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal program penyusunan Peraturan DPRD tidak ditetapkan, penyusunan rancangan Peraturan DPRD dilakukan berdasarkan kebutuhan DPRD.

Pasal 105

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 106

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan.

Pasal 107

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
  - g. penggantian antarwaktu anggota;
  - h. pembuatan pengambilan keputusan;
  - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pengaturan protokoler; dan
  - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 108

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b, disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Peraturan DPRD tentang kode etik paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik; dan
  - c. pengaturan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. sikap dan perilaku anggota DPRD;
  - b. tata kerja anggota DPRD;
  - c. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintah Daerah;
  - d. tata hubungan antara anggota DPRD;
  - e. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
  - f. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - g. kewajiban anggota DPRD;
  - h. larangan bagi anggota DPRD;
  - i. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
  - j. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - k. rehabilitasi.

Pasal 109

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi;
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. sidang verifikasi;
  - b. pembuktian;
  - c. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
  - d. alat bukti; dan
  - e. pembelaan.

Pasal 110

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah disusun.

- (4) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.
- (5) Pemrakarsa bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan DPRD yang disusun.

Bagian Keempat  
Pembahasan

Pasal 111

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 112

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD;
  - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD yang telah selesai dibahas pada pembicaraan tingkat I, disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diajukan Fasilitasi kepada Gubernur melalui Wali Kota.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan DPRD kepada Wali Kota disertai dengan rancangan Peraturan DPRD hasil pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota menyampaikan surat permohonan Fasilitasi kepada Gubernur disertai dengan rancangan Peraturan DPRD.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Sekretaris Daerah.

Pasal 113

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan Fasilitasi rancangan Peraturan DPRD, Sekretaris DPRD dapat melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan mengajukan permohonan dan/atau memfasilitasi rapat.
- (3) Pimpinan DPRD dapat menugaskan panitia khusus untuk menghadiri rapat.
- (4) Selain panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat dihadiri oleh Pemrakarsa.

Pasal 114

Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Berdasarkan hasil Fasilitasi rancangan Peraturan DPRD, panitia khusus melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Hasil penyempurnaan dibahas bersama oleh panitia khusus dan Pemrakarsa untuk selanjutnya disampaikan dalam pembicaraan tingkat II.

Pasal 116

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, serta pendapat fraksi; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kelima  
Penetapan

Pasal 117

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 118

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. Pemrakarsa; dan
  - d. Bagian Hukum.

Pasal 119

- (1) Sekretaris DPRD memberikan nomor, keterangan waktu, dan keterangan tempat, untuk Peraturan DPRD yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

#### Pasal 120

- (1) Sekretaris DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Sekretaris Daerah untuk diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 121

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau penjabat Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Pasal 122

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani, diberikan penomoran dan diundangkan, selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Contoh Bentuk Peraturan DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh Penyebarluasan

#### Pasal 123

- (1) Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa.
- (2) Naskah Peraturan DPRD yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam berita Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, atau *website* DPRD.

### BAB VI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Wali Kota

#### Pasal 124

Pembentukan Keputusan Wali Kota dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan; dan
- b. penetapan.

#### Pasal 125

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan Wali Kota dilakukan berdasarkan delegasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa memerintahkan pejabat di lingkungan kerjanya untuk menyusun rancangan Keputusan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rancangan Keputusan Wali Kota yang telah disusun diajukan kepada Sekretaris Daerah, setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (4) Dalam hal rancangan Keputusan Wali Kota tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Bagian Hukum mengembalikan rancangan Keputusan Wali Kota kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (5) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Wali Kota kepada Wali Kota untuk mendapat penetapan.
- (6) Contoh Bentuk Keputusan Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

#### Pasal 126

- (1) Penandatanganan Keputusan Wali Kota dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada :
  - a. Wakil Wali Kota;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Pasal 127

- (1) Bagian Hukum memberikan nomor, keterangan waktu dan keterangan tempat, untuk Keputusan Wali Kota yang telah ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Penomoran Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Keputusan Wali Kota yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (4) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.

#### Pasal 128

- (1) Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat menyebarluaskan Keputusan Wali Kota.
- (2) Naskah Keputusan Wali Kota yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

- (3) Penyebarluasan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, atau *website* Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Keputusan DPRD

Pasal 129

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
- (3) Pembentukan Keputusan DPRD dilakukan melalui tahapan :
  - a. penyusunan; dan
  - b. penetapan.

Pasal 130

Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus, atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 131

- (1) Dalam hal Keputusan DPRD dibentuk melalui panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pimpinan DPRD menyusun rancangan Keputusan DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 132

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusun rancangan Keputusan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 133

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Keputusan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Keputusan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

Pasal 134

Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD;
- b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
- c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Pasal 135

- (1) Rancangan Keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Contoh Bentuk Keputusan DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 136

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 137

- (1) Sekretaris DPRD memberikan nomor, keterangan waktu, dan keterangan tempat, untuk Keputusan DPRD yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penomoran Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Keputusan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (4) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 138

- (1) Sekretaris DPRD bersama alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa dapat menyebarluaskan Keputusan DPRD.
- (2) Naskah Keputusan DPRD yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.
- (3) Penyebarluasan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, atau *website* DPRD.

Bagian Ketiga  
Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 139

- (1) Keputusan pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Pembentukan Keputusan pimpinan DPRD dilakukan melalui tahapan :
  - a. penyusunan; dan
  - b. penetapan.

Pasal 140

- (1) Rancangan Keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan Keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (4) Contoh bentuk Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 141

- (1) Penandatanganan Keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 142

- (1) Sekretaris DPRD memberikan nomor, keterangan waktu, dan keterangan tempat, untuk Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penomoran Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (4) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 143

- (1) Sekretaris DPRD bersama alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa dapat menyebarluaskan Keputusan pimpinan DPRD.
- (2) Naskah Keputusan pimpinan DPRD yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.
- (3) Penyebarluasan Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, atau *website* DPRD.

Bagian Keempat  
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 145

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (4) Pembentukan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan melalui tahapan :
  - a. penyusunan;
  - b. pembahasan; dan
  - c. penetapan.

#### Pasal 146

- (1) Rancangan Keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### Pasal 147

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 148

- (1) Pembahasan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (3) Contoh bentuk Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

#### Pasal 149

- (1) Penandatanganan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 150

- (1) Sekretaris DPRD memberikan nomor, keterangan waktu, dan keterangan tempat, untuk Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah ditandatangani oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penomoran Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (4) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 151

- (1) Sekretaris DPRD bersama alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa dapat menyebarluaskan Keputusan badan kehormatan DPRD.
- (2) Naskah Keputusan badan kehormatan DPRD yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.
- (3) Penyebarluasan Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, atau website DPRD.

BAB VII

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 152

- (1) Wali Kota wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur untuk dilakukan Klarifikasi.
- (2) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (3) Klarifikasi yang dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 153

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwal, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwal, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwal, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perda, Perwal, dan Keputusan Wali Kota oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 155

- (1) Perda, Perwal, Keputusan Wali Kota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 156

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Perda, Perwal, dan/atau Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang.
- (2) Selain Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pembentukan Perda, Perwal, dan/atau Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli, dan pihak terkait.

Pasal 157

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi, dan/atau Instansi/Lembaga lain.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 12 September 2019

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN (19,50/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Produk Hukum Daerah merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu, Produk Hukum Daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka pembangunan hukum di Daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat peraturan di Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing.

Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan Produk Hukum Daerah. Pembentukan Perda, sebagai salah satu Produk Hukum Daerah, melalui Propemperda dilakukan dengan maksud memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah dan menyusun skala prioritas penyusunan rancangan Perda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Perda serta sinergitas dan harmonisasi di antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Secara umum Perda ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis, dan materi muatan, perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan rancangan Perda, pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Wali Kota, pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan DPRD, pengundangan, penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis Produk Hukum Daerah tertentu.

Pembentukan Produk Hukum Daerah atau pelaksanaan fungsi legislasi di Daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya Perda, maka mustahil Perda tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud rancangan Perda mengatur mengenai APBD meliputi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud pihak ketiga yang mempunyai keahlian antara lain pakar, praktisi, pejabat pada kementerian/lembaga dan/atau konsultan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pihak ketiga yang mempunyai keahlian antara lain pakar, praktisi, pejabat pada kementerian/lembaga dan/atau konsultan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Paraf persetujuan paling sedikit dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau ketua tim, serta Perangkat Daerah apabila Pemrakarsa rancangan Perda berasal dari Pemerintah Daerah, atau DPRD apabila Pemrakarsa rancangan Perda berasal dari dari DPRD.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan diundangkannya Perda dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pihak ketiga yang mempunyai keahlian antara lain pakar, praktisi, pejabat pada kementerian/lembaga, dan/atau konsultan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak ketiga yang mempunyai keahlian antara lain pakar, praktisi, pejabat pada kementerian/lembaga, dan/atau konsultan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas  
Pasal 127  
Cukup jelas  
Pasal 128  
Cukup jelas  
Pasal 129  
Cukup jelas  
Pasal 130  
Cukup jelas.  
Pasal 131  
Cukup jelas.  
Pasal 132  
Cukup jelas.  
Pasal 133  
Cukup jelas.  
Pasal 134  
Cukup jelas.  
Pasal 135  
Cukup jelas.  
Pasal 136  
Cukup jelas.  
Pasal 137  
Cukup jelas.  
Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perancang ” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 102

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN DPRD

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN DPRD

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN DPRD TAHUN .....

ANGGOTA/KOMISI/GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN  
DPRD : ..... (Nama Alat Kelengkapan DPRD)

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelak- sanaan	Disertai		Unit/ instansi terkait	Target penyam- paian	Kete- rangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Anggota Komisi, Gabungan Komisi, atau  
Alat Kelengkapan DPRD ..... (Nama Alat  
Kelengkapan DPRD)

ttd

.....

## B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN DPRD

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Naskah Akademik diperlukan untuk penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Penjelasan atau Keterangan diperlukan untuk penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 11 : Tahun rencana penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 30 April 2021  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

  
Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN .....

PERANGKAT DAERAH : ..... (Nama Perangkat Daerah)

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelak sanaan	Disertai		Perangkat Daerah/ Unit/ Instansi Terkait	Target penyam paian	Kete rangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA ..... (Nama Perangkat Daerah)  
ttd

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Naskah Akademik diperlukan untuk penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Penjelasan atau Keterangan diperlukan untuk penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 11 : Tahun rencana penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

**TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH**

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian, atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik meliputi :
  - a. Judul;
  - b. Kata Pengantar;
  - c. Daftar Isi;
  - d. Bab I Pendahuluan;

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

## 2) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a) permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- b) mengapa perlu rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut;
- c) apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- d) apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

## 3) Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a) merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b) merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- c) merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- d) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

#### 4) Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

#### e. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- 1) Kajian teoretis.
- 2) Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- 3) Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

- 4) Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.
- f. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundangundangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundangundangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur.

Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

- g. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

- 1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

### 3) Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain: peraturan yang sudah ketinggalan/kadaluwarsa, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

#### h. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- 1) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- 2) materi yang akan diatur;
- 3) ketentuan sanksi; dan
- 4) ketentuan peralihan.

#### i. Bab VI Penutup

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

##### 1) Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## 2) Saran

Saran memuat antara lain:

- a) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
  - b) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Perda.
  - c) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.
- j. Daftar Pustaka  
Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.
- k. Lampiran : Naskah Rancangan Peraturan Daerah

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,


ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH



WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Daerah)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa .....;  
                  b. bahwa .....;  
                  c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. ....;  
                  2. ....;  
                  3. dan seterusnya .....

                  Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
                  dan

                  WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
                  MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG .....  
                  (Nama Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

(dan seterusnya)

BAB ..

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal .....  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
Tanda tangan  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
Tanda tangan

Nama

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN ... NOMOR ....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN : (nomor urut reg perda)/(tahun)

Salinan sesuai dengan aslinya

Ciputat, .....

Sekretariat Daerah

Kota Tangerang Selatan

Kepala Bagian Hukum,

Tanda tangan

Nama

NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

The block contains a circular official stamp of the Secretariat of the Tangerang Selatan District. The stamp text includes 'PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH BENTUK PERATURAN WALI KOTA



WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Wali kota)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG .....  
(Nama Peraturan Wali Kota).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

(dan seterusnya)

BAB ..

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang  
Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal .....  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
Tanda tangan  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
Tanda tangan  
Nama

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN ... NOMOR ....

Salinan sesuai dengan aslinya

Ciputat, .....

Sekretariat Daerah

Kota Tangerang Selatan

Kepala Bagian Hukum,

Tanda tangan

Nama

NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH BENTUK PERATURAN DPRD



PROVINSI BANTEN  
 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 (Judul Peraturan DPRD)  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa .....;  
 b. bahwa .....;  
 c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. dan seterusnya .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 TENTANG ..... (Nama Peraturan DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....  
Bagian Kesatu  
.....

Paragraf 1  
.....

Pasal ...  
(dan seterusnya)

BAB ..

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal .....

KETUA DPRD, ATAU WAKIL KETUA  
DPRD

KOTA TANGERANG SELATAN,

Tanda tangan

Nama

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

Tanda tangan

Nama

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN ... NOMOR ....

Salinan sesuai dengan aslinya

Setu, .....

Sekretaris DPRD

Kota Tangerang Selatan

Tanda tangan

Nama

NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN WALI KOTA



PROVINSI BANTEN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Keputusan Wali Kota)  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. dan seterusnya .....  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : .....
- KEDUA : ..... dan seterusnya
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal .....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

Ciputat, .....

Sekretariat Daerah

Kota Tangerang Selatan

Kepala Bagian Hukum,

Tanda tangan

Nama

NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

The block contains a circular official stamp of the Secretariat of the Tangerang Selatan District. The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH DAERAH", "SEKRETARIAT DAERAH", "KOTA TANGERANG SELATAN", and "KEMENTERIAN HUKUM". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN DPRD



PROVINSI BANTEN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Keputusan DPRD)  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....

KETIGA : ..... dan seterusnya  
 KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
 Tangerang Selatan ini mulai berlaku pada tanggal  
 ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
 pada tanggal .....

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA

DPRD KOTA TANGERANG

SELATAN,

Tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

Setu, .....

Sekretaris DPRD

Kota Tangerang Selatan

Tanda tangan

Nama

NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



PROVINSI BANTEN  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....

KEEMPAT : ..... dan seterusnya

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal .....

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA  
DPRD KOTA TANGERANG  
SELATAN,

Tanda tangan  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

Setu, .....

Sekretaris DPRD

Kota Tangerang Selatan

Tanda tangan

Nama

NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 30 April 2021  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



PROVINSI BANTEN  
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....

KEEMPAT : ..... dan seterusnya

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal .....

KETUA

BADAN KEHORMATAN DPRD  
KOTA TANGERANG SELATAN,

Tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

Setu, .....

Sekretaris DPRD

Kota Tangerang Selatan

Tanda tangan

Nama

NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani